



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan perlu diatur izin penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" diatas, perlu diatur Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas,

memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.

9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
13. Praktek Perorangan Dokter Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh seorang Dokter Umum.
14. Praktek Perorangan Dokter Gigi adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi.
15. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis.
16. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis Gigi.
17. Praktek Dokter Umum Berkelompok adalah tempat pelayanan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa Dokter Umum.
18. Praktek Dokter Gigi Spesialis Berkelompok adalah tempat pelayanan kesehatan gigi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang Dokter Spesialis.
19. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang Dokter Spesialis.
20. Praktek Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
21. Balai Pengobatan Swasta adalah tempat pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh seorang perawat/akademi perawat.
22. Klinik/Rumah Sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan kepada wanita hamil, bersalin, masa nifas, fisiologi, KB serta perawatan bayi yang baru lahir;
23. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan.
24. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis tertentu, pelayanan penunjang medik, penunjang instalasi dan pelayanan secara rawat jalan.
25. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan perawatan menggunakan obat tradisional yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun menurun yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
26. Tukang Gigi adalah tempat pelayanan pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang dilaksanakan oleh seseorang yang berpengalaman membuat gigi palsu.
27. Toko Obat adalah tempat pelayanan penjualan obat bebas dan bebas terbatas yang diawasi oleh asisten apoteker.
28. Apotek adalah tempat pelayanan obat bebas dan bebas terbatas, daftar "G" dan menerima resep dokter yang diawasi oleh seorang apoteker.
29. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan peralatan kaca mata dan kesehatan mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
30. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga serta bentuk badan lainnya yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit, Balai Pengobatan Swasta dan tempat praktek yang pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

32. Pengobatan adalah pemeriksaan orang sakit oleh tenaga medis dan atau tenaga para medis dengan menggunakan atau pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta makanan dan minuman yang menunjang kesehatan.
33. Laboratorium Klinik adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
34. Tindakan medis adalah tindakan yang dilakukan untuk diagnostik, terapi atau pengobatan, pemulihan keadaan cacat, badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan atau tanpa menggunakan alat kesehatan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang.
35. Perawatan adalah pengobatan pasien oleh semua para medis dengan menggunakan obat-obatan, alat-alat kedokteran, makanan dan minuman serta perkakas rumah tangga.
36. Penyelenggara sarana kesehatan adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara sarana kesehatan.
37. Perizinan sarana kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau mengoperasikan sarana kesehatan yang meliputi izin pendirian sarana kesehatan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan.
38. Izin pendirian sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan sarana kesehatan.
39. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana kesehatan.

BAB II

SARANA KESEHATAN

Pasal 2

(1) Sarana Kesehatan meliputi:

- a. praktek perorangan dokter umum;
- b. praktek perorangan dokter gigi;
- c. praktek perorangan dokter spesialis;
- d. praktek perorangan dokter gigi spesialis;
- e. praktek berkelompok dokter umum;
- f. praktek berkelompok dokter gigi spesialis;
- g. praktek berkelompok dokter spesialis;
- h. praktek bidan;
- i. praktek perawat;
- j. tukang gigi
- k. balai pengobatan swasta;
- l. klinik/rumah sakit bersalin;
- m. rumah sakit umum;
- n. rumah sakit khusus;
- o. pengobatan tradisional;
- p. toko obat;
- q. apotek;
- r. optik;
- s. laboratorium klinik.

Pasal 3

- (1) Sarana kesehatan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang;
- (2) Sarana kesehatan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial.

BAB III
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
Bagian Pertama
Perizinan
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan dan atau mendirikan sarana kesehatan wajib memiliki izin Bupati melalui KP2SP-PM;
- (2) Setiap izin penyelenggaraan dan pendirian sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada 1 (satu) usaha penyelenggaraan sarana kesehatan;
- (3) Izin penyelenggaraan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.
- (4) Penyelenggara sarana kesehatan wajib melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin penyelenggaraan.

Bagian Kedua
Masa berlaku Izin
Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i berlaku selama beroperasi.
- (2) Izin pendirian sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, k, l, m, n, o, p, q, r dan s berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin penyelenggaraan dan pendirian sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mendaftar ulang setiap tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan dan pendirian sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya berlaku dilokasi yang ditetapkan dalam izin.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 6

- (1) Persyaratan izin penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. izin praktek perorangan oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, dokter gigi spesialis adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi Surat Penugasan, bagi dokter yang bertugas di Pemerintahan Daerah;
 - 4) Fotokopi ijazah dokter yang telah dilegalisir oleh yang berwenang;
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti dokter Pegawai Tidak Tetap tinggal berdomisili di Daerah;
 - 6) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
 - b. izin praktek berkelompok oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 3) Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Dokter yang dibuktikan dengan Daftar Tenaga dan Surat Pernyataan dari masing-masing Dokter;
 - 4) Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Dokter Pimpinan oleh anggota kelompoknya;
 - 5) Fotokopi ijazah para Dokter yang telah dilegalisir oleh yang berwenang;
 - 6) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
 - c. izin praktek bidan adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi Surat Penugasan, bagi Bidan PNS yang bertugas atau ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;

- 4) Fotokopi Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti bagi Bidan PTT yang menginginkan tetap tinggal (berdomisili) di Daerah;
 - 5) Fotokopi ijazah bidan yang telah dilegalisir oleh yang berwenang;
 - 6) Surat Persyaratan dokter sebagai penanggung jawab/pengawas;
 - 7) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
- d. izin praktek perawat adalah sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi Ijazah Perawat;
 - 4) Fotokopi Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku/legalisir;
 - 5) Surat Keterangan Pengalaman Kerja Minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja (khusus bagi ahli madya keperawatan);
 - 6) Fotokopi Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau Surat Izin Kerja (SIK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau praktek berkelompok dengan penanggungjawab perawat senior yang telah menyelesaikan masa bakti atau minimal pendidikan S1 Keperawatan;
 - 7) Daftar Alat, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif;
 - 8) Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 9) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
- e. izin tukang gigi adalah sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi Surat Izin Praktek Gigi (SIP-G) yang masih berlaku/legalisir;
 - 4) Surat Keterangan dari Dokter Penanggung Jawab;
 - 5) Surat keterangan sehat dari dokter;
 - 6) Daftar obat yang digunakan;
 - 7) Pasfoto 3 x 4 cm;
 - 8) Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 9) Fotokopi ijazah pendidikan perawat gigi.
- f. balai pengobatan swasta adalah sebagai berikut :
- 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi Surat Pernyataan Izin dari Dokter sebagai penanggung jawab dari Instansi Dokter yang bersangkutan;
 - 4) Riwayat pengalaman kerja dari pemilik atau pemohon yang disahkan oleh instansi, tempat yang bersangkutan pernah bekerja;
 - 5) Daftar nama personil dan struktur organisasi, pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi :
 - a) Dokter 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan;
 - b) Perawat/Akademi Perawat 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan;
 - c) Perawat 1 (satu) orang pembantu pelaksana perawatan;
 - d) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai Tata Usaha.
 - 6) Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- g. klinik dan rumah sakit bersalin adalah sebagai berikut :
- 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi Surat Pernyataan Izin dari Dokter sebagai penanggungjawab dari instansi Dokter yang bersangkutan;
 - 4) Riwayat Pengalaman Kerja dari pemilik atau pemohon yang disahkan oleh instansi, tempat yang bersangkutan pernah bekerja;
 - 5) Daftar nama personil dan struktur organisasi, pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi :
 - a) Dokter 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan;
 - b) Perawat/ Akademi Perawat 1 (satu) orang sebagai pelaksana perawatan;
 - c) Perawat 1 (satu) orang pembantu pelaksana perawatan;

- d) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai Tata Usaha;
- e) SMU sederajat 1 (satu) orang sebagai tenaga kebersihan lingkungan;
- 6) Fotokopi ijazah Dokter, Bidan, Paramedis dan Tata Usaha yang telah dilegalisir oleh yang berwenang;
- 7) Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir pihak berwenang khusus bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir khusus untuk bangunan yang diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan;
- 8) Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- h. apotek adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku rangkap 3 (tiga);
 - 3) Fotokopi ijazah Apoteker, Asisten Apoteker yang telah dilegalisir oleh yang berwenang;
 - 4) Daftar Tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker : Nama, Alamat, Tanggal Lulus dan Nomor Surat Izin Kerja;
 - 5) Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir pihak berwenang untuk bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan;
 - 6) Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- i. toko obat adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker yang dilegalisir oleh yang berwenang;
 - 3) Daftar Tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker : Nama, Alamat, Tanggal Lulus dan Nomor Surat Izin Kerja (SIK);
 - 4) Fotokopi Ijazah Apoteker yang telah dilegalisir oleh yang berwenang;
 - 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 6) Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir bagi bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan;
 - 7) Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- j. rumah sakit masing-masing :
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Akte Pendirian Yayasan oleh notaris dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 4) Daftar Ketenagaan :
 - a) Dokter Umum 2 (dua) orang untuk Penanggung jawab, 1 (satu) orang untuk Dokter Poliklinik;
 - b) Perawat/Akademi Perawat minimal 10 (sepuluh) orang, Bidan 1 (satu) orang, Radiologi 1 (satu) orang, Petugas Laboratorium 1 (satu) orang, Perawat gigi 1 (satu) orang dan Apotek 1 (satu) orang;
 - 5) Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir bagi bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan;
 - 6) Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- k. pengobatan tradisional adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 3) Surat Pernyataan dari Dokter Penanggung jawab;
 - 4) Daftar obat yang digunakan;
 - 5) Daftar ketenagaan dan penanggung jawab;
 - 6) Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dilegalisir bagi bangunan yang bukan diperuntukkan bagi Usaha Kesehatan atau fotokopi IMB yang dilegalisir bagi bangunan yang diperuntukkan Usaha Kesehatan;
 - 7) Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- l. laboratorium klinik adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan laboratorium klinik;

- 3) Fotokopi surat izin pendirian laboratorium klinik;
 - 4) Fotokopi izin gangguan (HO);
 - 5) Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;
 - 6) Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;
 - 7) Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
 - 8) Data kelengkapan bangunan;
 - 9) Data kelengkapan peralatan;
 - 10) Rencana kegiatan;
 - 11) Hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku.
- m. optik adalah sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3) Memiliki ahli refraksionis opfisien yang berijazah Depkes;
 - 4) Memiliki ruang kerja optikal sendiri;
 - 5) Memiliki ruang Pemeriksaan;
 - 6) Memiliki ruang Tamu dan Pamer;
 - 7) Memiliki ruang Labolatorium;
 - 8) Pas photo 3 x 4 cm;
 - 9) Fotokopi akte pendirian;
 - 10) Surat Keterangan Dokter sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan perubahan, pembaharuan atau perpanjangan izin penyelenggaraan sarana kesehatan sama dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin asli.
 - (3) Persyaratan penggantian izin karena hilang :
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi KTP;
 - 3) Surat keterangan hilang dari pihak berwajib;
 - 4) Dokumen pendukung lainnya.
 - (4) Persyaratan penggantian izin karena rusak :
 - 1) Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - 2) Fotokopi KTP;
 - 3) Izin yang telah rusak;
 - 4) Dokumen pendukung lainnya.
 - (5) Persyaratan daftar ulang izin penyelenggaraan sarana kesehatan cukup melampirkan izin asli.

Bagian Keempat **Tata Cara Memperoleh Izin** **Pasal 7**

- (1) Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM.
- (2) Apabila pengurusan izin dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab usaha.
- (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM.
- (4) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (5) Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas.
- (6) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi.
- (7) Kepala KP2SP-PM menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kelayakan izin dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan, selesai paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (8) Hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai pertimbangan untuk menolak atau menyetujui penerbitan izin dalam bentuk surat rekomendasi yang ditujukan kepada KP2SP-PM paling lama 3 (tiga) hari setelah berita acara pemeriksaan lapangan terbit.